



**P U T U S A N**

**Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

-----, beralamat di -----, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yosi Amelia Siahaya, S.H., Advokat pada Yosi Amelia Siahaya, S.H & PARTNERS, beralamat di Graha Krama Yudha Jl. Watung Jati Barat No. 43, Kel. Duren Tiga, Kec. Pancoran, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 051/SK.YAS/LAW/VI/2023 tanggal 7 Juni 2023 jo. Surat Pengunduran Diri Sebagai Kuasa Hukum Nomor 023/ALC-NL/VI/2023 tanggal 5 Juni 2023, selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat;**

**L A W A N :**

-----, beralamat di -----, selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan alat bukti;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 26 Januari 2023 dalam Register Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan di hadapan pemuka Agama Kristen pada tanggal 14 bulan September tahun 2010, bertempat di Gereja Kristen Protestan Injili Indonesia – Jakarta, Bahwa perkawinan melalui pemuka Agama Kristen tersebut telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara sebagaimana termuat dalam Akta Perkawinan No. 230/JU/PPK/2010 tertanggal empat Belas September dua

*Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu sepuluh (14-09-2010), oleh karena itu antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah menjadi pasangan suami isteri yang sah;

2. Bahwa setelah menikah PENGGUGAT dan TERGUGAT memilih untuk membangun rumah tangga dan bertempat tinggal di Jalan Gaharu No. 26 RT. 003/RW. 004, Kelurahan Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan – DKI Jakarta;
3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT berjalan dengan rukun dan harmonis layaknya pasangan suami isteri, dan telah dikaruniai keturunan 2 anak masing – masing bernama:
  - -----, Perempuan, 01 Februari 2011;
  - -----, Perempuan, 05 September 2015;
4. Bahwa kerukunan dan keharmonisan rumah tangga PENGGUGAT dengan TERGUGAT tidak berjalan lama, mengingat semenjak beberapa tahun setelah pernikahan rumah tangga PENGGUGAT dengan TERGUGAT mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, hal tersebut terjadi diantaranya karena:
5. Bahwa TERGUGAT merasa tidak pernah merasa cukup nafkah yang diberikan oleh dari PENGGUGAT sehingga TERGUGAT tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga maupun kebutuhan sehari – harinya;
6. Bahwa TERGUGAT bersikap dingin atau tidak memperhatikan PENGGUGAT sebagai sorang suami, dimana TERGUGAT cenderung bersikap tidak peduli dengan apa yang dirasakan oleh PENGGUGAT;
7. Bahwa puncaknya pertengkaran dan perselisihan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tersebut terus terjadi lebih kurang pada bulan September Tahun 2020, karena PENGGUGAT tersandung perkara hukum dan PENGGUGAT ditahan di Rumah Tahanan Negara Kelas I Cipinang dengan putusan no. 501/Pid.B/2020/PN. Jkt Sel dengan pidana penjara selama 7 tahun ;
8. Bahwa Karena perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) jo, peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, serta yurisprudensi yang masih berlaku dan di benarkan adanya perceraian;

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa PENGUGAT sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga ini dengan bersabar dan selalu berusaha untuk menjadi suami yang lebih baik akan tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa pihak keluarga PENGUGAT maupun TERGUGAT juga telah berupaya merukunkan dengan cara memberi nasehat kepada PENGUGAT maupun TERGUGAT akan tetapi tidak berhasil;
11. Bahwa tujuan perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT yaitu untuk menciptakan keluarga yang rukun, harmonis dan bahagia sudah tidak dapat dipertahankan lagi, yang ada adalah kesengsaraan baik lahir maupun bathin;
12. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, PENGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenan menerima, memeriksa dan mengabulkan Gugatan PENGUGAT dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara PENGUGAT (-----) dengan TERGUGAT (-----) sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: No. 230/JU/PK/2010 tertanggal empat Belas September dua ribu sepuluh (14-09-2010), yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menghukum PENGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

## SUBSIDAIR:

Ex aequo et bono, jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Perbaikan Gugatan tanggal 28 Februari 2023, yang berisi perubahan alamat Tergugat yaitu sebagai berikut:

Dahulu di Jl. Gaharu No. 26, RT. 003/004, Kel. Cipete Selatan, Kec. Cilandak, Jakarta Selatan, sekarang beralamat di -----;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat hadir menghadap sendiri, sedangkan untuk Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh wakil atau kuasanya untuk datang menghadap

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di persidangan, walau ia telah dipanggil secara patut dan sah menurut hukum, sebagaimana dalam Surat panggilan yang telah dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan telah dibacakan di persidangan, yaitu masing-masing:

- Surat Panggilan Sidang, tanggal 8 Februari 2023, Nomor 111/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel, untuk datang menghadap di persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Selasa, tanggal 14 Februari 2023;
- Surat Panggilan Sidang, tanggal 8 Maret 2023, Nomor 111/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel, untuk datang menghadap di persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Selasa, tanggal 14 Maret 2023;
- Surat Panggilan Sidang, tanggal 5 April 2023, Nomor 111/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel, untuk datang menghadap di persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Selasa, tanggal 11 April 2023;
- Surat Panggilan Sidang, tanggal 17 April 2023, Nomor 111/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel, untuk datang menghadap di persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Selasa, tanggal 9 Mei 2023;
- Surat Panggilan Sidang, tanggal 7 Juli 2023, Nomor 111/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel, untuk datang menghadap di persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Selasa, tanggal 11 Juli 2023;
- Surat Panggilan Sidang, tanggal 1 Agustus 2023, Nomor 111/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel, untuk datang menghadap di persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Selasa, tanggal 8 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka tidak diadakan upaya perdamaian (mediasi), sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut namun tidak hadir, maka pemeriksaan perkara *aquo* dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pemeriksaan perkara ini Penggugat membacakan surat gugatannya yang mana isi gugatan tersebut tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat, sebagai berikut:

1. Fotokopi dari fotokopi, Kartu Tanda Penduduk Nomor 3175071012841002, atas nama Arnold Yosep Dj Siahaya, diberi tanda bukti.....P-1;

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel



2. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kutipan Akta Kelahiran No. 4654/KLU/JS/2011, tanggal 9 Juni 2023, atas nama -----, diberi tanda bukti.....P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kutipan Akta Kelahiran No. 14654/KLT/00-JS/2015, tanggal 9 Juni 2023, atas nama Zhivana Nataniella Siahaya, diberi tanda bukti.....P-3;
4. Fotokopi dari fotokopi, Kutipan Akta Perkawinan No.----- tanggal ----- atas nama Siahaya, Arnold Yosep DJ dan Kenita Dewiyani Sekartaji, diberi tanda bukti.....P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat tanggal 6 Juni 2023, Perihal Konfirmasi Keabsahan Perkawinan an Arnold Yosep DJ S dengan Kenita Dewiyani Sekartaji, diberi tanda bukti.....P-5;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kutipan Kartu Keluarga No.3174061605190014, atas nama kepala keluarga Arnold Yosep DJ Siahaya, diberi tanda bukti.....P-6;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan bunyi surat-surat aslinya, kecuali bukti P-1 dan P-4, Penggugat tidak dapat menunjukan surat aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan saksi dan telah didengar keterangannya di bawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi** -----, menerangkan:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah adik Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah menurut tata cara agama Kristen pada tanggal -----;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Gereja Kristen Protestan Injil Indonesia, di Jakarta;
  - Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yaitu ----- dan Zhivana Nataniella Siahaya;
  - Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sering terlibat dalam perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
  - Bahwa alasan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat tidak merasa nafkah yang diberikan oleh Penggugat tidak cukup sehingga





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga maupun kebutuhan sehari-harinya;

- Bahwa Tergugat bersikap dingin dan tidak perhatian kepada Penggugat sebagai suami;
- Bahwa Perselisihan Penggugat dan Tergugat sudah terjadi kurang lebih sejak bulan September 2020;
- Bahwa Penggugat tersandung perkara hukum dan Penggugat sedang ditahan di rumah tahanan Negara Kelas I Cipinang dengan hukuman 7 (tujuh) tahun penjara;
- Bahwa Pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara memberi nasehat kepada Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **Saksi** -----, menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah menurut tata cara agama Kristen pada tanggal -----;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Gereja Kristen Protestan Injil Indonesia, di Jakarta;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yaitu ----- dan Zhivana Nataniella Siahaya;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sering terlibat dalam perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa alasan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat tidak merasa nafkah yang diberikan oleh Penggugat tidak cukup sehingga Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga maupun kebutuhan sehari-harinya;
- Bahwa Tergugat bersikap dingin dan tidak perhatian kepada Penggugat sebagai suami;
- Bahwa Perselisihan Penggugat dan Tergugat sudah terjadi kurang lebih sejak bulan September 2020;
- Bahwa Penggugat tersandung perkara hukum dan Penggugat sedang ditahan di rumah tahanan Negara Kelas I Cipinang dengan hukuman 7 (tujuh) tahun penjara;

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara memberi nasehat kepada Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya tanggal 29 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang dalam perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh wakil atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, walau telah dipanggil secara patut dan sah menurut hukum, sebagaimana pada surat panggilan sidang yang telah dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan telah dibacakan dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dianggap melepaskan/tidak menggunakan haknya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, maka Tergugat tidak perlu dipanggil lagi dan berdasarkan Pasal 125 H.I.R., maka Pengadilan melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah menggugat cerai Tergugat yang pada pokoknya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dan tidak mungkin disatukan lagi, karena Penggugat dan Tergugat sering terlibat dalam pertengkaran terus menerus karena Tergugat memperlakukan nafkah yang diberikan Penggugat tidak cukup, dan oleh karena Penggugat tersandung perkara hukum dan ditahan di Rumah Tahanan Cipinang dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR dan berdasarkan kepatutan dan kepastian hukum, maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang Saksi, masing-masing bernama: 1. ----- dan 2. -----;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai materi pokok gugatan Penggugat, terlebih dahulu akan

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memeriksa dan memutus perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan sidang Nomor: 111/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel, maka didapatkan suatu fakta hukum bahwa Tergugat beralamat di -----, sehingga oleh karenanya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang mengadili perkara gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa "*Pengadilan adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya*";

Menimbang, bahwa berdasarkan P-4 berupa Kutipan Akta Perkawinan No.----- tanggal ----- atas nama Siahaya, Arnold Yosep DJ dan Kenita Dewiyani Sekartaji, bukti P-5 berupa Surat tanggal 6 Juni 2023, Perihal Konfirmasi Keabsahan Perkawinan an Arnold Yosep DJ S dengan Kenita Dewiyani Sekartaji, bukti P-6 berupa Kutipan Kartu Keluarga No.3174061605190014, atas nama kepala keluarga Arnold Yosep DJ Siahaya, serta di kaitkan dengan keterangan Saksi-Saksi, maka didapatkan fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara Agama Kristen dan telah dicatat oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara, sehingga Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah secara hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah alasan Penggugat dalam mengajukan gugatan perceraian ini dapat dibenarkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat menggugat cerai Tergugat adalah dikarenakan Penggugat dan Tergugat sering terlibat dalam pertengkaran terus menerus yang disebabkan oleh tindakan Tergugat yang tidak pernah merasa cukup atas nafkah yang diberikan Penggugat, maupun oleh karena Penggugat tersandung perkara hukum dan ditahan di Rumah Tahanan Cipinang dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menganut prinsip mempersulit terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian, harus ada alasan-alasan

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu serta harus dilakukan di depan Sidang Pengadilan (Vide: Penjelasan Umum Angka 4 huruf e Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perceraian dapat terjadi karena:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antar suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati surat gugatan Penggugat, yang menjadi landasan hukum gugatan Penggugat adalah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dan damai dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mencerminkan suatu kehidupan rumah tangga, selayaknya dalam keluarga yang harmonis dan normal, dimana antara Penggugat dan Tergugat sering terlibat dalam pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan dan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak akan tercapai sehingga perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan, serta dikaitkan dengan keterangan para Saksi di persidangan,



maka gugatan Penggugat telah memenuhi syarat untuk terjadinya suatu perceraian sebagaimana disebutkan dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian gugatan Penggugat adalah beralasan hukum, oleh karenanya terhadap petitum gugatan Penggugat pada angka 2 adalah patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan: *"perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap"* maka berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut diperintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan Putusan Perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan agar perceraian ini dicatat dan didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu yang selanjutnya Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat adalah beralasan hukum dan dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka berdasarkan pasal 181 ayat (3) HIR, Tergugat haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat ketentuan Pasal 125 HIR., Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana pada Kutipan Akta Perkawinan No.----- tanggal ----- yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Jakarta Utara, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini telah berkekuatan hukum tetap kepada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan, agar perceraian dimaksud dapat dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul hingga kini sebesar Rp.1.105.000,00 (satu juta seratus lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2023, oleh kami, I Dewa Made Budiwatsara, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, H. Bawono Effendi, S.H., M.H., dan Muhammad Ramdes, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 19 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yunita Ellyana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. Bawono Effendi, S.H., M.H.

I Dewa Made Budiwatsara, S.H., M.H.

Muhammad Ramdes, S.H.

Panitera Pengganti,

Yunita Ellyana, S.H.

Perincian biaya :

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran/ PNBP .....	:	Rp. 30.000,00;
2. Biaya Proses .....	:	Rp. 100.000,00;
3. Panggilan .....	:	Rp. 900.000,00;
4. Penggandaan.....	:	Rp. 35.000,00;
5. PNBP Panggilan .....	:	Rp. 20.000,00;
6. Sumpah Saksi.....	:	Rp. 0;
7. Materai .....	:	Rp. 10.000,00;
8. Redaksi .....	:	Rp. 10.000,00;
Jumlah .....	:	Rp.1.105.000,00;
(satu juta seratus lima ribu rupiah)		
Sisa Sebelum Pemberitahuan .....	:	Rp. 870.000,00;
(delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah)		